



NOTA KESEPAHAMAN

UNIVERSITAS WARMADEWA

DENGAN

ZETTABYTE PTE LTD

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 405 /Unwar/PD-15/2023

Nomor: 040/SPMOU.BTCM/HR/2022

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin Tanggal Tiga Belas • bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-2-2023) oleh dan di antara :

- 1. UNIVERSITAS WARMADEWA berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan Trompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar 80235 Bali, dalam hal ini di wakili oleh Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp., Park., dalam kedudukannya selaku Rektor bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS WARMADEWA selanjutnya di sebut "PIHAK PERTAMA".
- 2. ZETTABYTE PTE LTD beralamat di Jln. Vetran Gg. Jempinis No. 17 Buduk Mengwi Kab Badung Bali, dalam hal ini di wakili oleh Nguyen Thi Thanh Trang, dalam kedudukannya selaku Direktur Perusahaan dalam hal ini bertindak atas nama ZETTEBYTE PTE LTD. selanjutnya di sebut "PIHAK KEDUA".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama - sama di sebut sebagai "Para Pihak"

Para Pihak dalam kedudukannya masing - masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

 Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak berbasis *Education Technology*
- Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian Dan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- Maksud kesepahaman bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan /pengajaran, sumber daya mansia dan informasi teknologi.
- 2. Tujuan kesepahaman bersama ini meningkatkan kerjasama dibidang Sumber daya manusia dan teknologi informasi yang nantinya akan berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan civitas akademika Universitas

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- Penyelengaraan Pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana dan Pengembangan Sumber Daya, dengan melakukan kegiatan yaitu Pihak Pertama bersedia diundang Pihak Kedua dalam rangka memberikan informasi mengenai Sumber daya manusia dan teknologi informasi.
- Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pihak Pertama bersedia memberikan informasi atau pelatihan di bidang sumber daya manusia dan teknologi informasi kepada Pihak Kedua.
- 3. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK Dalam bidang lain yang disepakati berupa PIHAK PERTAMA dapat menginformasikan lowongan kerja dari PIHAK KEDUA kepada alumni baik melalui informasi di web *career center* ataupun melalui *event-event job fair* yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Jangka Waktu

- Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK;
- 2. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- 4. Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan.

Pasal 5

Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak PARA PIHAK.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

Lain - lain

- Hal hal ini yang belum cukup di atur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan di tandatangani oleh Para Pihak;
- 2. Setiap perubahan dan / atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan di buat secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- 3. Setiap Pihak tidak di perbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pasal 8

Penutup

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
- 2. Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli diatas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA Universitas Warmadewa Bali

Prof. dr. Dewa PutuWidjana, DAP &E.Sp. Park

PIHAK KEDUA
Zettabyte Pte Ltd BYTE PTETAL INDONESIA
INDO

Nguyen Thi Thanh Trang WORLD

Direktur